



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR
9 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas teknis Bidang Ketenagakerjaan, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Transmigrasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (3) Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kerajinan;
 - b. Seksi Industri Logam, Kimia, Agro, Mesin dan Elektronika; dan
 - c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - (4) Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Seksi Pemagangan dan Informasi Pasar Kerja; dan
 - c. Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial.
 - (5) Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyediaan Areal dan Pendayagunaan Lahan;
 - b. Seksi Pengerahan dan Penempatan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan serta petunjuk teknis penyelenggaraan ketenagakerjaan yang meliputi penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pemagangan dan informasi pasar kerja, pengupahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Ketentuan Pasal 19 huruf f diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketenagakerjaan;
- b. penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial;

- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap tenaga kerja asing, penyandang cacat dan tenaga kerja lanjut usia;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan hubungan industrial;
 - f. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemagangan dan informasi pasar kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyebaran informasi pemagangan dan pasar kerja kepada perusahaan kecil dan menengah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Seksi Pemagangan dan Informasi Pasar Kerja; dan
 - c. Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial.
 - (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dalam penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan kerja bagi pencari kerja, penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dan pelayanan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan rekomendasi memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Seksi Pemagangan dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemagangan dan informasi pasar kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyebaran informasi pemagangan dan pasar kerja kepada perusahaan kecil dan menengah.
- (3) Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan administrasi pendataan pengolahan dan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38A

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 63 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
 ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN ACEH TIMUR. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR

Abdul Muthaleb, BA
 ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001